

## POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Sarip<sup>a</sup>

### ABSTRAK

Penelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada *local administrative* bukan sebagai *local genius* atau *local government*. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bangunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan bukti nyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawasan-pengawasan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum.

**Kata kunci:** desa; hukum; politik; politisasi.

### ABSTRACT

*Research on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law.*

**Keywords:** law; politics; politicization; village.

---

<sup>a</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jalan Tuparev Nomor 70 Cirebon, email: sarip\_anisa@yahoo.co.id.

## PENDAHULUAN

Penelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku "*Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa*" yang ditulis Sutoro Eko tahun 2015.<sup>1</sup> Cover belakang tertulis kalimat "*Desa Membangun Indonesia*", memaknai kalimat tersebut, tugas desa adalah untuk membangun Indonesia. Rupanya kalimat "*Desa Membangun Indonesia*" juga merupakan naskah terpisah hasil penelitian yang menjiwai lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, walaupun baru terbit setelah UU Desa.<sup>2</sup> Apa yang tertulis dari naskah tersebut, patut mendapatkan apresiasi secara akademik, tataran praktiknya rupanya tidak seindah apa yang diharapkan dalam kedua naskah tersebut.

Tataran praktik kalimat "*Desa Membangun Indonesia*", dibalik menjadi "*Indonesia Membangun Desa*", bermakna negaralah yang memberikan arah pembangunan bagi desa. Kalimat "*Desa Membangun Indonesia*", berimplikasi pada kebijakan-kebijakan desa sejatinya berasal dari masyarakat bukan oleh negara. Sebagaimana ungkapan Akhmad Muqowam, UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada *local administrative* bukan sebagai *local genius* atau *local government*.<sup>3</sup>

Pembangunan desa apabila mengacu pada kalimat "*Desa Membangun Indonesia*", konsekuensinya desa memiliki politik hukum atau dengan kata lain pembangunan hukum yang berasal dari desa.<sup>4</sup> Keadaan menjadi terbalik ketika banyaknya kebijakan-kebijakan hukum, dilakukan oleh negara justru melahirkan pengebirian terhadap pemerintahan desa.<sup>5</sup> Kelihatannya bukan politik hukum membangun desa, melainkan politisasi hukum pemerintahan desa. Beralasan sekali, kebijakan-kebijakan desa tidak mengarah pada politik hukum desa

---

<sup>1</sup> Buku tersebut ditulis setelah lahirnya UU No. 6 Tahun 2015 tentang Desa, Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide Misi dan Semangat Undang-Undang Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta: 2015.

<sup>2</sup> Undang-undang Desa pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 18 Desember 2013. Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta: 2014, hlm. xv.

<sup>3</sup> Made Sukarata, "Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia", *Jurnal Nirmana*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 1999, hlm. 46. Lihat juga Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2011 hlm. 3.

<sup>4</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum*, Cetakan II, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1986, hlm. 160. Lihat juga Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2009, hlm. 2. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung: 1991, hlm. 64. Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, YLBHI, Jakarta: 1988, hlm. 2.

<sup>5</sup> Sarip, "Produk Hukum Pengebirian Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 65.

melainkan lebih pada sisi pengadministrasian desa.<sup>6</sup>

Padahal Sutoro Eko sendiri sebagaimana dikutip oleh Ricard Timotus, berkenaan dengan desa “dalam lintasan sejarah panjang, desa secara struktural menjadi arena eksploitasi terhadap tanah dan penduduk, sekaligus diperlakukan secara tidak adil mulai dari kerajaan, pemerintah kolonial, hingga pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.<sup>7</sup> Apa yang dikatakan Sutoro Eko, bukti nyata bahwa lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa<sup>8</sup> yang dikatakannya sebagai semangat pembangunan desa, justru menjadikan desa pada posisi politisasi hukum dalam pembangunan nasional.

Pada dasarnya daerah dan desa maupun masyarakat merupakan bagian dari negara, yakni NKRI. Negara memiliki kedaulatan hukum atas daerah, desa dan warga masyarakat.<sup>9</sup> Tidak ada warga negara yang bebas dari hukum negara. Dengan demikian, ketika warga sebuah komunitas sepakat mengorganisasikan dirinya ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut dengan istilah desa, kemudian desa itu menghadirkan kekuasaan lokal (dalam wujud sebagai pemerintah desa), maka desa pun harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara. Pengikat hubungan antara desa dengan kabupaten/kota adalah aturan-aturan hukum negara yang harus ditaati dan dijalankan oleh warga desa.<sup>10</sup>

Secara politik hukum sangat tepat, desa sendiri berada dalam NKRI, sisi administratif menunjukkan bahwa desa dipolitisasi hukum agar tidak berkembang. Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi titik permasalahan yakni (1) apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, (2) bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Maka yang menjadi tujuannya adalah (1) mencari pembeda pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa setelah lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, (2) Membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum yang berlebihan pada desa.

## METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan

---

<sup>6</sup> Rasiid Yunus, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*, Deepublish Yogyakarta:2014, hlm. 38

<sup>7</sup> Richard Timotus, “Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 331. Lihat juga Sarip, *Produk Hukum Pengkebirian..., Op.Cit*, hlm. 69.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

<sup>9</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa..., Op.Cit*, hlm. 49.

<sup>10</sup> Pernyataan Sutoro Eko tersebut tentunya tidak sejalan dengan kata “Desa Membangun Indonesia”, melainkan justru lebih mendekati dengan kata kebalikannya yakni “Indonesia Membangun Desa”. Kata “Desa Membangun Indonesia”, apabila merujuk pada Pancasila sangat sejalan dengan Sila Ketiga Pancasila sebagai falsafah bangsa.

metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Dimana data dan informasi yang akan dikumpulkan baik dari segi pengkajiannya maupun dari segi pengelolaannya dilakukan secara interdisipliner dan multidisipliner serta lintas sektoral. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi tersebut kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam desa (melalui interpretasi yuridis).

## PEMBAHASAN

### Arti Penting Politik Hukum Desa dan Politisasi Hukum Desa

Selo Soemardjan begitu risau dan kritis terhadap pemerintah yang tidak pernah memikirkan desa secara serius. Pada tahun 1956, Selo berujar bahwa sikap politik pemerintah terhadap desa tidak jelas. Pada tahun 1979, ketika lahir UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa, Selo juga menyampaikan kekecewaannya karena substansi UU itu jauh dari spirit otonomi desa dan demokrasi desa.<sup>11</sup> UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bangunan sosial dan otonomi desa di Jawa.

Sutoro Eko mengungkapkan bahwa “...*sejumlah akademisi begitu sinis terhadap UU Desa, yang mereka nilai ambisius, tetapi para pemimpin desa dan masyarakat desa menyambutnya dengan penuh antusias*”.<sup>12</sup> Apa yang dikatakan Sutoro Eko, pada dasarnya menjustifikasi terhadap para akademisi, bagi peneliti sendiri akan mencoba membuktikan apa yang dikatakannya. Sebab Selo Soemardjan sendiri merupakan seorang akademisi, yang mencita-citakan pembangunan desa yang baik dan mensejahterakan masyarakat. Secara fakta di era hukum tertulis, memang benar apabila bicara hukum haruslah dalam bentuknya yang tertulis. Apabila dikatakan adanya antusias dari para pemimpin desa dan masyarakat desa, secara fakta bisa saja. Alasan tersebut, pada dasarnya masyarakat desa dan pemimpin desa membutuhkan payung hukum dalam melakukan tindakannya agar tidak melakukan kesalahan.

---

<sup>11</sup> Pada tahun 1992, Selo mengulang kembali pernyataannya, bahwa sikap pemerintah terhadap pemerintah tidak jelas. Tahun 1999, Selo sempat gembira menyambut kehadiran UU No. 22/1999 yang menggantikan UU No. 5/1974 dan UU No. 5/1979, karena di dalamnya membuka ruang dan mengandung spirit otonomi desa dan demokrasi desa. Selo Soemardjan dalam Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa...., Op.Cit*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa...., Ibid*, hlm. 7.

Keinginan masyarakat desa dan pemimpin desa sangat rindu pada hukum untuk memberikan kenyamanan. Sejalan dengan pernyataan Bambang Sutiyoso yang menyatakan “*eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia, tanpa adanya hukum, kehidupan manusia akan liar, siapa yang kuat dialah yang menang*”.<sup>13</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sendiri pada dasarnya merupakan keberhasilan politik hukum secara perundang-undangan positif di Indonesia. Namun, secara substansi, kultur, dan struktur belum tentu merupakan keberhasilan suatu politik hukum itu sendiri.<sup>14</sup> Justru pemikiran masyarakat desa dan pemimpin desa dapat terjebak pada sisi kegembiraan semata yang kemudian melahirkan kepastian hukum menurut hukum saja dan menyimpang dari keinginan masyarakat desa.

Sebagai sudut pandang politik hukum terhadap UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana struktur, substansi, dan kultur apakah telah memberikan kebaikan atau tidak. Apabila telah memberikan kebaikan maka sudah berakhir tentunya adanya yang dinamakan sebagai politik hukum. Namun, apabila belum maka peran politik hukum sangatlah diperlukan untuk mengupayakan kebaikan-kebaikannya. Apabila ketiga faktor tersebut diabaikan maka apa yang menjadi politik hukum atau cita-cita hukum bagi masyarakat desa dan pemimpin desa tidak akan tercapai. Politik hukum berkenaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum tentu dikatakan selesai, masih ada aturan turunannya yang kemungkinan dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam pelaksanaannya.

Sebagaimana pengertian politik hukum yang dikatakan Soedarto bahwa politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Apa yang ada dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara inisiatif berasal dari eksekutif, hal inilah yang secara politik hukum menimbulkan keragu-raguan bagi peneliti, sedangkan RUU Masyarakat Hukum Adat yang berasal dari legislatif belum kunjung selesai. Keadaan inilah secara politik hukum ditegaskan kembali oleh Padmo Wahyono yang menyatakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum.

Patut pula diketahui bahwa hukum dan politik selalu berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang

---

<sup>13</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta:2006, hlm 2.

<sup>14</sup> Secsio Jimc Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara, “Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar” (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN), *USU Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2017, hlm 109.

berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut.<sup>15</sup> Ciri mengandung perintah, larangan, menuntut kepatuhan, dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Politik hukum erat kaitannya dengan kebijakan pembuatan hukum yang menjadikan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara.

Sedangkan politisasi hukum merupakan pembuatan atau langkah-langkah hukum melalui rekayasa dan kolusi tertentu yang menjadi hukum sebagai alat untuk meraih kepentingan pribadi.<sup>16</sup> Definisi politisasi secara bahasa berarti hal membuat keadaan bersifat politis, menjadikan hal suatu hal bersangkutan dengan politik. Menurut Deutsch seperti yang dikutip oleh Kartini Kartono, politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik (*politicization is making things political*), tidak ada konotasi negatif dari makna politisasi. Bahkan, politisasi bisa saja dianggap sebagai bagian dari proses politik.<sup>17</sup>

Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Politisasi kebijakan atau perundang-undangan, terutama dalam praktik, terkadang menimbulkan suasana tidak menentu. Pengertian politisasi bermuara kepada definisi Ilmu Politik. Untuk menggapai kehidupan masyarakat yang lebih baik diperlukan adanya kekuasaan yang melaluinya dapat dibuat kebijakan yang mengikat seluruh warga negara.<sup>18</sup> Politisasi kebijakan, meskipun tidak selamanya berdampak negatif, terkadang menimbulkan distorsi atau penyimpangan terhadap kebijakan yang akan dihasilkan. Politisasi merupakan sebuah proses memasukkan hal-hal yang bersifat politik ke berbagai aktivitas yang menyangkut urusan publik.

Politisasi dapat berdampak negatif jika dilatarbelakangi kepentingan individu dan

---

<sup>15</sup> Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015, hlm. 119.

<sup>16</sup> Moh. Mahfud MD, *Politisasi Hukum Bukan Politik Hukum*, Media Indonesia, Senin 11 Desember 2017. <https://mediaindonesia.com/read/detail/135950-politisasi-hukum-bukan-politik-hukum>. Akses 6 Juni 2019.

<sup>17</sup> Ahmad Sadzali, *Politik Atau Politisasi?*, Opini Kita Diterbitkan oleh online new.detik.com, Selasa 06 November 2018, <https://fh.uii.ac.id/blog/2018/11/06/politik-atau-politisasi-oleh-ahmad-sadzali-lc-m-h/>, Akses 6 Juni 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4289546/politik-atau-politisasi>, akses 6 Juni 2019.

<sup>18</sup> Yusa Djuyandi, "Politisasi Kebijakan Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional", *Jurnal Humaniora*, Volume 5 Nomor 1, April 2014, hlm. 457.

kelompok.<sup>19</sup> Berkenaan dengan UU Desa yang sudah dibangun tentunya makna politisasi juga sudah dianggap selesai. Namun, suatu peraturan perundang-undangan akan melahirkan politik hukum baru dan politisasi hukum dalam ketatanegaraan yang tidak dapat dihilangkan. Perundang-undangan sendiri akan melahirkan aturan-aturan turunannya yang bersifat teknis, inilah yang harus senantiasa dikawal agar terjadi harmonisasi antara politik hukum dan politisasi hukum dalam mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan Catur Sakti Desa.

### **Membangun Politik Hukum Desa Menjabarkan Undang-Undang Desa**

Pasal 18 UUD 1945 hanya menyebutkan pembagian daerah Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi dan kabupaten saja.<sup>20</sup> Pembagian daerah Indonesia tidak dinyatakan secara tegas berkenaan dengan desa. Desa dikatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>21</sup>

Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak konstitusionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.<sup>22</sup> Relevansinya desa merupakan daerah yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup> Jelas sekali desa tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui hak konstitusionalnya dalam UUD 1945. Desa hanya berperan sebagai pendukung negara atau perpanjangan tangan dari negara.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sendiri sebagaimana yang dimaksudkan dalam dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak secara tegas dikatakan peran DPD berkenaan dengan desa. DPD hanya ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang anggaran

<sup>19</sup> Yusa Djuyandi, *Politisasi Kebijakan Dalam...*, *Ibid*, hlm. 458.

<sup>20</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 18 Ayat (1-7) amandement kedua.

<sup>21</sup> Bab I Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), lihat juga Pasal Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

<sup>22</sup> Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 amandement kedua.

<sup>23</sup> Lihat hal Menimbang huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.<sup>24</sup> Keterlibatan DPD dalam pembangunan desa sama sekali tidak ada dan tidak diberikan ruang oleh konstitusi, rumusan tersebut membuat kinerja DPD berhenti pada daerah kabupaten/kota dan kurang menyentuh desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada dasarnya bukan merupakan perintah langsung UUD 1945, melainkan inisiatif Presiden untuk menata desa. Landasan hukumnya yakni Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>25</sup> Secara kasat mata, desa di Indonesia apapun penamaannya masuk pada ranah eksekutif, pembiasaan peran DPD sangat jelas sekali mempengaruhi praktik-praktik tata pemerintahan desa yang saat ini dipraktikkan. Disatu sisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang dapat mengurus rumah-tangganya sendiri, di sisi lain peran eksekutif lebih dominan terutama berkenaan dengan kebijakan-kebijakan desa yang harus mengikuti alur eksekutif.

Fakta dominasi eksekutif melalui produk hukum terhadap desa negara memproduksi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilanjutkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan yang kemudian diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.<sup>26</sup> Kemudian ditindaklanjuti oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.<sup>27</sup> Melihat alur peraturan perundang-undangan formal berkenaan dengan desa tidak menjadi masalah justru lahirnya produk hukum tersebut menjadikan desa tidak memiliki identitas sebagai bentuk pemerintahan asli Indonesia.

Bicara produk hukum yang ideal diharapkan produk hukum baru menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadiantisipasi untuk perubahan di masa mendatang.<sup>28</sup> Indonesia dalam hal ini terjebak pada negara perundang-undangan bukan lagi negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.<sup>29</sup> Aplikasinya apa yang dikeluarkan oleh

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 22D Ayat (2) amandement ketiga tidak menyebutkan secara tegas akan keterlibatan DPD dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.

<sup>25</sup> Lihat UUD 1945 Amandement pertama dan lihat juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) terutama yang berkenaan dengan dasar hukum mengingat.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

<sup>28</sup> Richard Timotus, "Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, Juni 2018, hlm. 226.

<sup>29</sup> Pengertian peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh penulis adalah keseluruhan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdapat di bawah UUD NRI Tahun 1945.

pemerintahan pusat mau tidak mau harus diikuti sekaligus dilakukan oleh daerah termasuk menghilangkan identitas pemerintahan desa.

Dasar hukum bagi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bertumpu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Tantangan yang paling serius, ketika negara memberikan pengakuan formal terhadap Pemerintah Desa untuk membentuk LAD.<sup>30</sup> Hasilnya PP No.43 Tahun 2014 mengalami kebingungan yang kemudian harus diganti dengan PP No.47 Tahun 2015. Keberadaan LKD dan LAD tercantum dalam Pasal 94 dan Pasal 95 UU No. 4 Tahun 2014 tentang Desa, namun tidak ada definisi akan LKD dan LAD. Begitu juga dengan Pasal 150, 151, 152, dan Pasal 153 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, belum ditemukan titik terang tentang LKD dan LAD.

Keberadaan LKD dan LAD sedikit tercerahkan dengan Pasal 153 PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2015 tentang Desa, LKD dan LAD dibentuk Pemerintah Desa, berpedoman pada peraturan menteri yang membidangi urusan dalam negeri. Pemerintah Desa sendiri merupakan unsur yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.<sup>31</sup> Keadaan tersebut menandakan LKD dan LAD dibentuk bukan atas dasar Peraturan Desa (Perdes), melainkan pada peraturan Kepala Desa.<sup>32</sup>

Secara definisi LKD dan LAD baru terlihat pada Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. LAD sendiri merupakan lembaga yang menjalankan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.<sup>33</sup>

Secara otomatis baik LKD maupun LAD dalam pembentukannya tidak memerlukan ada keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun jenis peraturan di Desa menurut Pasal 69 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa terdiri atas, Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa sendiri dibuat melalui musyawarah

---

<sup>30</sup> Marcus Colchester dan Sophie Chao (ed). *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Epistema Institute, Jakarta: 2012, hlm. 3.

<sup>31</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

<sup>32</sup> Menurut Kartohadikoesoemo "...Kepala Desa sendiri merupakan pimpinan eksekutif dan tanggung jawab berada di kepala desa...", Lihat M. Nur Alamsyah. "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia". *Jurnal Academica Fisif Untad*. Volume 3. Nomor 2, 2011, hlm. 650.

<sup>33</sup> Pasal 1 Angka 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

yang melibatkan BPD, peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang dibuat antar kepala desa yang melakukan kerja sama. Tidak ada satu keterangan yang menerangkan tentang peraturan Kepala Desa, kecuali pernyataan yang mengharuskan peraturan Kepala Desa harus diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekertaris Desa.

Baik LKD maupun LAD tidak diberikan keterangan tentang payung hukum pembentukannya. Hanya menerangkan baik LKD maupun LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>34</sup> Sangat jelas sekali ketika LKD dan LAD harus berpayung hukum Peraturan Desa maka harus melibatkan BPD. Amanah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengharuskan LKD dan LAD dibentuk oleh Pemerintah Desa, di lain sisi Permendagri mengharuskan LKD dan LAD ditetapkan dengan Peraturan Desa. LKD merupakan lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif desa (kepala desa), sementara LAD sendiri merupakan lembaga mandiri yang mengurus adat istiadat desa.

LKD dan LAD ibarat anyaman kupat untuk membentuk bangunan ketupat yang merupakan ciri khas dalam rangka mengembalikan *dorps republiek*. *Dorps republiek* sendiri merupakan peristilahan yang dipakai untuk menghormati hak-hak tradisional hukum adat, termasuk desa dan kesatuan masyarakat hukum adat.<sup>35</sup> Hal ini dapat dilakukan ketika dasar hukum tentang Desa menggunakan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Sementara dengan menggunakan dasar hukum Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, justru memberikan ruang bagi LAD untuk menyatuhkan sanksi terhadap pelanggaran adat istiadat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mengindahkannya. Selain itu juga, keberadaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pada dasarnya mengatur tentang masyarakat hukum adat yang dapat dilihat juga dari kelembagaannya.

Keadan sangat jelas berkenaan dengan Pasal 1 angka 8 RUU Masyarakat Adat yang menyatakan Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan pada adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah Masyarakat Adat. Pasal tersebut memberikan penjelasan yang berkenaan dengan Lembaga Adat yang berkenaan dengan:

1. Lembaga Adat memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berdasarkan adat istiadat dan hukum adat;
2. Lembaga Adat melekat pada Masyarakat Adat;
3. Lembaga Adat memiliki sejarah yang melekat pada Masyarakat Adat.

<sup>34</sup> Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

<sup>35</sup> Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nalloom Kurniawan. *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta:2011) hlm. 3. *This is the concept termed village justice (dorpsrechtspraak), characterized by the voluntary arbitration to which villagers submit their disputes, and by the disciplinary measures imposed by the village chief, council of elders, or other governing body of the community*. Lihat B.

Sedangkan LAD sebagaimana Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dikatakan LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Maka unsur-unsur LAD adalah sebagai berikut:

1. LAD memiliki fungsi menyelenggarakan adat istiadat;
2. LAD merupakan susunan asli desa;
3. LAD berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Sangat jelas kesalahan penerapan dasar hukum secara konstitusi akhirnya menimbulkan keraguan bagi aplikasinya sendiri. Permendagri terlihat tidak memiliki keberanian untuk memberikan kewenangan penjatuhan sanksi sebagai organ yang memiliki fungsi menyelenggarakan adat istiadat. Padahal dalam pasal yang dijadikan dasar hukum idelanya LAD memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Sementara dalam RUU Masyarakat Adat ada kewenangan Lembaga Adat untuk menjatuhkan sanksi, maka sangat jelas ada benturan konstitusional dasar hukum yang digunakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RUU Masyarakat Adat itu sendiri.

Hukum adat merupakan peristilahan yang diberikan pengetahuan hukum, sebagai pedoman-pedoman, realita yang mengatur kelompok, dan menertibkan kehidupan rakyat di Indonesia yang terus digali keberadaannya.<sup>36</sup> Rakyat Indonesia hidup di pelosok-pelosok memerlukan ketertiban dan pedoman sebagai peraturan yang mereka buat sendiri. Peraturan-peraturan biasanya untuk memiliki kekuatan mengikat harus dibuat oleh badan atau lembaga yang diberikan tugas tersebut. Adapun lembaga ditingkatan Desa yang memiliki tugas-tugas untuk membuat aturan-aturan hukum adat tentunya yang sering dinamakan sebagai LAD. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018.<sup>37</sup>

LAD tidak dapat dilepaskan dari sejarah desa-desa yang ada di Indonesia, baik yang dinamakan Desa atau nama lain. Masyarakat Indonesia baik yang tinggal di kota maupun desa tidak mengenal istilah "hukum adat", masyarakat Indonesia hanya mengenal "adat" atau "kebiasaan".<sup>38</sup> Justru istilah "hukum adat" di Indonesia sendiri diperkenalkan Snouck Hurgronje tahun 1893.<sup>39</sup> Pada perkembangannya istilah "hukum adat" oleh Van Vollenhoven, digunakan

---

<sup>36</sup> Reni. H. Nendissa. "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah". *Jurnal SASI*. Volume, 16 Nomor 4, 2010, hlm. 1.

<sup>37</sup> Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 angka 3.

<sup>38</sup> H. Munir Salim. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan". *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 2, 2016 hlm. 249. Lihat juga Soerjono Soekanto. *Sosiologi...*, *Op. Cit*, hlm. 197. Lihat juga Muhammad Erwin. 2017. "Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara". *E-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 1340.

<sup>39</sup> Bushar Muhammad. *Azas-Azas Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Pradya Paramita, Jakarta: 1994 hlm.1. lihat juga Hilman Hadikusuma *Pengantar Hukum Adat*. Mandar Maju, Bandung: 1992 hlm. 14.

dalam pengertian teknis yuridis. Penggunaan secara teknis yuridis sampai saat sekarang masih tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, serta berlaku sebagai *living law*.

Penelitian Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono tahun 1983 yang melakukan penelitian tentang desa di Jawa terkait dengan dominasi elite desa yang berorientasi pada pemerintah supradesa.<sup>40</sup> Sejalan dengan penelitian Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti menyatakan Pemilihan kepala desa (Pilkades) tidak dapat dilepaskan dari perkembangan nilai-nilai modern dan ekonomi masuk ke desa sebagaimana hasil penelitian tahun 2008-2013 di Jawa Barat.<sup>41</sup> Hal berbeda dilakukan oleh Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana di tahun 2016, bahwa politik oligarki dapat diruntuhkan dengan kekuatan politik patron-klien.<sup>42</sup>

Dua penelitian dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa ekonomi dan dominasi elite desa tergambar jelas dalam memenangkan Pilkades. Penelitian sesudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, justru politik patron-klien telah mampu menumbangkan dominasi ekonomi dan dominasi *elite* desa. Dominasi patron-klien yang dimaksudkan berkenaan dengan jasa orang tuanya atau saudaranya yang pernah menjabat sebagai kepala desa. Apa yang disuguhkan berkenaan dengan politik hukum dan politisasi hukum yang mengambil contoh LKD dan LAD merupakan buktinya bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum. Politik hukum dan politisasi hukum inilah yang akan membentuk ketatanegaraan Indonesia semakin terarah.

## PENUTUP

Kajian dan kerinduan masyarakat desa akan lahirnya payung hukum tentang desa sudah sejak lama dirindukan. Perjuangan secara politik hukum dapat dikatakan telah berakhir pada tanggal 18 Desember 2013, yakni dengan diundangkannya UU Desa. Begitu juga secara politisasi hukum desa juga berakhir, walaupun inisiatif UU Desa berasal dari pihak eksekutif bukan dari pihak legislatif. Kajian-kajian yang dilakukan para penggiat desa juga membantu mengakhiri politik hukum dan politisasi hukum desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakhiri pekerjaan Desa, tidak cukup berhenti disitu

<sup>40</sup> Prijono Tjiptoherjanto dan Yumiko M. Prijono. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta: 1983, hlm. 29.

<sup>41</sup> Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013". *Jurnal Politik*, Volume 1 Nomor 2 Februari 2016, hlm. 243.

<sup>42</sup> Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana, "Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri", *Jurnal Politik*, Volume 4 Nomor 1 Agustus 2018, hlm 83. Bahkan Salahudin untuk keadaan demikian dikatakan sebagai oligarki diam-diam sebagaimana dikutip oleh Daya Negri Wijaya, "Jean-Jeques Rousseau", *Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review*, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 15.

saja. Sebab ada beberapa aturan turunan yang harus selalu dikawal melalui politik hukum maupun politisasi hukum untuk menjaga keharmonisan perundang-undangan. Fakta yang melahirkan LKD dan LAD merupakan suatu praktik dan cermin yang menghidupkan kembali politik hukum dan politisasi hukum pemerintahan desa. Apabila tidak dikawal maka secara otomatis akan mengalami disharmonisasi dengan masyarakat adat, selain secara konstitusional sendiri UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengambil jaminan bagi Masyarakat Hukum Adat.

Tidak ada warga negara yang bebas dari hukum negara. Dengan demikian, ketika warga sebuah komunitas sepakat mengorganisasikan dirinya ke dalam kesatuan masyarakat hukum yang disebut dengan istilah desa, kemudian desa itu menghadirkan kekuasaan lokal (dalam wujud sebagai pemerintah desa), maka desa pun harus tunduk kepada kedaulatan hukum negara. Pengikat hubungan antara desa dengan kabupaten/kota adalah aturan-aturan hukum negara yang harus ditaati dan dijalankan oleh warga desa. Waupun demikian politik hukum harus selalu dilakukan untuk mengawal peraturan turunan dari UU Desa. Selain itu pemerintah dapat melakukan politisasi hukum namun jangan terlalu berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Pusat Penelitian dan Pengkajian Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta:2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009.
- Marcus Colchester dan Sophie Chao (ed). *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*. Epistema Institute, Jakarta: 2012.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta:2009.
- Rasid Yunus, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius)Sebagai Penguat Karakter Bangsa: Studi Empiris Tentang Huyula*. Deepublish Yogyakarta:2014.
- Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta:2014.
- Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru Ide Misi dan Semangat Undang-Undang Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan pertama, Jakarta: 2015.

**Jurnal**

- Abdus Salam, "Pengaruh Politik dalam Pembentukn Hukum di Indonesia", *MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XIV, Nomor 2, Desember 2015.
- Daya Negri Wijaya, "Jean-Jeques Rousseau", *Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Political Science Review*, Volume 1 Nomor 1, 2016.
- Endrik Hidayat, Budi Prasetyo, dan Setya Yuana, "Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkadaes Tanjung Kabupaten Kediri", *Jurnal Politik*, Volume 4 Nomor 1 Agustus 2018.
- M. Nur Alamsyah. "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia", *Jurnal Academica Fisif Untad*, Volume 3. Nomor 2, 2011.
- Made Sukarata, "Pengenalan dan Pemahaman Local Genius Menghadapi Era Globalisasi di Indonesia", *Jurnal Nirmana*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 1999.
- Muhammad Erwin, "Peran Lembaga Adat Dalam Pembangunan Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara" ., Volume 5, Nomor 3, 2017.
- Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan", *Jurnal Al-Daulah*, Volume 5, Nomor 2.
- Neneng Yani Yuningsih dan Valina Singka Subekti, "Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional dan Modern di Propinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013", *Jurnal Politik*, Volume 1 Nomor 2 Februari 2016.
- Reni. H. Nendissa, "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum SASI Laut di Maluku Tengah". *Jurnal SASI*. Volume, 16 Nomor 4, 2010.
- Richard Timotus, "Revitalisasi Desa Dalam Kontelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 48, Nomor 2, Juni 2018.
- Sarip, "Produk Hukum Pengkebirian Pemerintahan Desa", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 49, Nomor 1, Januari 2019.
- Secsio Jimec Nainggolan, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN)," *USU Law Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, Oktober 2017.
- Yusa Djuyandi, "Politisasi Kebijakan Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional", *Jurnal Humaniora*, Volume 5 Nomor 1, April 2014.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

**Sumber Lain**

Ahmad Sadzali, *Politik Atau Politisasi?*, Opini Kita Diterbitkan oleh online new.detik.com, Selasa 06 November 2018, <https://fh.uui.ac.id/blog/2018/11/06/politik-atau-politisasi-oleh-ahmad-sadzali-lc-m-h/>, Akses 6 Juni 2019. <https://news.detik.com/kolom/d-4289546/politik-atau-politisasi>, akses 6 Juni 2019.

Moh. Mahfud MD, *Politisasi Hukum Bukan Politik Hukum*, Media Indonesia, Senin 11 Desember 2017. <https://mediaindonesia.com/read/detail/135950-politisasi-hukum-bukan-politik-hukum>. Akses 6 Juni 2019.